

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, hal tersebut sesuai Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Alasan terjadinya KDRT secara umum menurut Alimi dan Nurwanti (2021) yaitu 1) Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri. 2) Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang

istri memang seharusnya bergantung pada suami. 3) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. 4) Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. 5) Frustrasi. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami. 6) Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya.<sup>1</sup>

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polres Tegal, adapun data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Tegal yang telah dihimpun dari berbagai sumber. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal (2021) yang bersumber dari Polres Tegal menyatakan bahwa jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari 2018 sampai 2021 mengalami peningkatan, 2018 sebanyak 1 kasus, 2019 sebanyak 2 kasus dan 2020 mengalami peningkatan 150% yaitu sebanyak 5 kasus dan 2021 masih ada 1 kasus KDRT.<sup>2</sup> Faktor utama penyebab timbulnya KDRT di Tegal yang disebutkan dalam berita [radartegal.com](http://radartegal.com) pada tanggal 4 September 2020 yaitu faktor ekonomi, yang dapat mengakibatkan timbulnya perkelahian antara suami istri, yang kerap membuat isteri menjadi korban.<sup>3</sup> Kasus KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal berdampak kepada pembunuhan pasangan, khususnya sebagai korban adalah seorang istri.

---

<sup>1</sup> Alimi R dan Nurwanti N. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1 Hal: 20-27, April 2021.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal ([bps.go.id](http://bps.go.id))

<sup>3</sup> <https://radartegal.com/perlunya-rumah-aman-bagi-korban-kdrt-di-kabupaten-tegal.5015.html>

Hasil wawancara dengan Aitpu Bambang Nugroho selaku Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Tegal menjelaskan bahwa kasus KDRT dari data terbaru sampai dengan Juni Tahun 2022 sebesar 10 kasus terdiri dari 5 Kasus KDRT berat, 5 KDRT ringan dengan 3 kasus mengakibatkan korban meninggal. Peran polisi dalam salah satu contoh kasus menyebutkan bahwa karena sebagai suami bales dendam karen istri selingkuh dan istri dibunuh di hadapn anak. Polisi berperan dalam proses penyidikan atas kasus tersebut, akan tetapi dalam prosesnya terdapat kendala dari pelaku yang berhasil menghilangkan barang bukti serta tidak dan saksi mata yang melihat selain korban yang telah meninggal dan si pelaku, sehingga polisi dalam mencari kasus atau menganalisa kasus membutuhkan waktu yang lama.

Kasus tersebut di atas merupakan kasus nyata yang terjadi di wilayah hukum polres tegal. Tindak kekerasan kerap terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Bentuk kekerasan dapat secara fisik (kekerasan secara langsung), kekerasan strukturan, maupun kekeran kultural. Pelaku tindak kekerasan juga berasal dari orang-irang yang terdekat dan dikenal baik, seperti suami/istri atau saudara dekat.

KDRT merupakan bentuk kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Pada tanggal 22 September tahun 2004 telah di keluarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kebijakan yang telah disahkan tersebut, maka dituntut kembali kinerja Kepolisian dalam sistem peradilan pidana,

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT) sudah menjadi hal bersejarah tingkat sosial yang sering terjadi di semua lapisan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa korban kekerasan terbesar menimpa pada perempuan, KDRT dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan suami kepada istri. Pengertian kekerasan terhadap wanita ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu:

“Setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender (lawan jenis) yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap wanita, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi.”

Negara dilarang mencampuri urusan rumah tangga warganya karena penanganan kekerasan dalam rumah tangga dalam segala bentuknya hanyalah urusan rumah tangga masing-masing rumah tangga. Seberat apapun penderitaan korban, hanya anggota rumah tangga yang berhak melaporkan dan mencari solusi. Hal itu karena KDRT bersifat delik aduan. Kasus KDRT tidak jarang menimbulkan akibat penderitaan yang serius bagi korban bahkan sampai menimbulkan kematian. Adat istiadat Indonesia berperan penting dalam memunculkan aksi-aksi KDRT, bahwa sangat lazim pada budaya Indonesia seorang istri harus menurut pada suami, anak harus menurut kepada orang tua dan ketika ini tidak terpenuhi, maka bentuk

kekerasan yang menjadi pelampiasan, seperti memukul, mencubit atau menjewer (anak).<sup>4</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan korban KDRT tidak dilaporkan penderitaan yang menimpanya antara lain: korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga dan hubungan perkawinan. Korban menjadi kesulitan dan enggan untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Rasa takut pada diri si korban karena si pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka sehingga apabila korban mengadukan apa yang terjadi kepadanya pada pihak yang berwajib, si korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali. Kemudian faktor yang lain adalah keenganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang telah terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Melaporkan kasus atau bahkan hanya membicarakannya saja sudah dianggap membuka aib keluarga. Faktor lainnya kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkraman si pelaku.<sup>5</sup> Sehingga dalam hal terjadinya KDRT banyak mengendap di dalam lingkungan rumah tangga itu sendiri.

Pada penanganan kasus pidana, aparat yang berwenang yakni Kepolisian, Jaksa seringkali merasa berkewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang tampaknya bertentangan, yaitu kepentingan korban yang

---

<sup>4</sup> Dikdik Arif Mansur dan Elisatris Gultom. 2017, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta Rajawali Pers, halaman 134.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal. 135

perlu dilindungi agar dapat pulih dari penderitaannya karena telah disiksa. Korban tindak pidana (mental, fisik, dan material). dan kepentingan tertuduh, sekalipun bersalah, sepanjang tetap menjadi orang yang memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar. Selain itu, tidak ada aturan hukum yang menyatakan bahwa korban harus diperlakukan sebagai tidak bersalah berdasarkan tindakan mereka (prinsip praduga tidak bersalah).<sup>6</sup>

Agar memperoleh pembelaan hukum yang memadai, baik secara materil maupun immateriil, oleh karena itu aparat penegak hukum perlu bertindak karena di sinilah banyak ditemukan korban KDRT ketika kasus pidana sedang diselesaikan.<sup>7</sup> Para korban kejahatan ditempatkan sebagai barang bukti untuk memberikan informasi.<sup>8</sup> Oleh karena itu sangat kecil kemungkinan bagi korban untuk diberikan kebebasan dalam memperjuangkan hak-haknya, dalam pembahasan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.<sup>9</sup> Bahkan, mereka sering melihat serangkaian kasus yang menunjukkan bahwa sistem hukum telah gagal memenuhi kebutuhan mereka yang mencari keadilan. Pihak

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hal. 27

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hal. 121

<sup>8</sup> Arif Gusita. 1989. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, Hal. 94.

<sup>9</sup> Amir Hamzah. 1986. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Bina Cipta. Hal. 33

berwenang gagal menjalankan tugasnya secara profesional, membuat para korban kejahatan yang mengharapkan keadilan justru kecewa dan terluka.<sup>10</sup>

Uraian diatas jelas bahwa sejauh ini kita memandang peranan penegak hukum dalam memproses perkara KDRT hanya menitik utamakan terhadap proses pelaku yang melakukan tindak pidana dan mengutamakan hak-hak pelaku, namun memandang seakan-akan penegak hukum lupa hak-hak korban yang perlu diperhatikan dalam proses hukum khususnya peradilan pidana. Peran penegak hukum padahal juga mengalami kesulitan dalam peranannya untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Tegal”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah mengenai “Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Tegal” agar tidak menimbulkan kerancuan dalam Skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

4.1.1 Bagaimana peran kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Tegal?

---

<sup>10</sup> Wahid Abdul dan Muhammad Irfan. 2013. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Malang: Refika Aditama, halaman 74.

4.1.2 Hambatan apa saja yang dialami oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Tegal?

### 1.3. Kerangka Pemikiran

Peranan menurut Kamus Besar Indonesia (2008: 1173) adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan per-Undang-Undangan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian). Program pemerintah dalam mencapai mengurangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kepolisian sangat memiliki peranan penting untuk mengurangi tindak kekerasan tersebut, dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Polri selaku alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat telah dikedepankan dalam memberikan perlindungan terhadap korban.<sup>11</sup>

Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah “

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

---

<sup>11</sup> Hidayati, *op.cit.*, Hal. 12.

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Korban KDRT kebanyakan dialami oleh kaum perempuan, hal ini juga diakui pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya UU penghapusan KDRT yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui KDRT merupakan pelanggaran yang melanggar Hak Asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat manusia, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Ruang lingkup Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 2 Ayat (1) adalah:

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pembantu rumah tangga)

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 5 meliputi:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diungkapkan di kepolisian dengan aduan dari si korban, hal tersebut agar terus diupayakan oleh korban dan polisi dapat melakukan upaya perbaikan dalam penanganan kasus KDRT, upaya yang dapat dilakukan oleh polisi antara lain:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat dengan tujuan Tujuannya agar pelaku kejahatan dapat diseret kepengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal (jika terbukti).<sup>12</sup> Adapun berbagai upaya yang dilakukan polisi untuk mencegah dan mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah mengefektifkan peraturan dalam hal ini adalah Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan keberlakuan Undang-Undang itu sendiri belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat untuk sadar akan hukum sebagai suatu tolak ukur bagi masyarakat untuk melawan kejahatan terhadap perempuan dalam rumah

---

<sup>12</sup> M. Kohidin & Sadjijono, mengenal figur polisi kita, (Yogyakarta: LaksBang, 2007), Hal. 58

tangga dalam wujud pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara langsung baik dalam tingkat sekolah maupun perguruan tinggi.<sup>13</sup>

## 2. Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan polisi melalui tindakan penyidikan kasus kejahatan. Tindakan represif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang goncang akibat dicabik-cabik perilaku para penjahat (*restitutio in integrum*).<sup>14</sup> Tindakan yang di ambil oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak kepolisian menyediakan tempat pengaduan dan juga nomor kontak yang bisa dihubungi.<sup>15</sup>


Kerangka pemikiran dapat dijelaskan bahwa kasus KDRT memiliki ruang lingkup dan bentuk KDRT yang telah termaktub dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kasus KDRT dapat dicegah dan ditangani oleh kepolisian dengan berbagai bentuk pernana dan hambatan yang ditemui setiap penanganan kasus. Berdasarkan uraian tersbut dapat digambarkan kerangka pemikiran dengan bagan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Lagiaduay, Dedy Sandro. 2015. Upaya polisi dalam mengungkakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Hal. 9-10.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 10

<sup>15</sup> M. Kohidin & Sadjijono, *Loc.Cit.*



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut berguna dan tidak sia-sia. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengkaji peran kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Tegal.
- b. Untuk mengkaji hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Tegal.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis artinya penelitian berguna bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis mencangkup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis)

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dalam pengembangan hukum pidana, khususnya tentang peranan dan hambatan yang dialami kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Tegal.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada kebijakan perlindungan hukum ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit tentang peranan kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga peranan kepolisian yang dijalankan oleh Polres Tegal dapat diadopsi dan dijadikan kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia. Hambatan yang akan diperoleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Tegal, menjadikan patokan tambahan teori mengenai faktor penyebab sulitnya penanganan kasus KDRT di Indonesia.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab guna untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun aturan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan sistematika Penelitian.

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, penulis mengemukakan mengenai Pengertian Peranan, Pengertian Kepolisian, Pengertian KDRT, Ruang Lingkup KDRT, Bentuk KDRT, serta Jenis Upaya Kepolisian dalam Menanganan Kasus KDRT

Dalam bab III dengan judul Hasil Penelitian dan pembahasan ini diuraikan mengenai peran serta hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Tegal.

Pada Bab IV dengan judul Penutup. Dimana dalam bab ini akan diambil kesimpulan dan saran.